



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SUPRIYADI bin SARI TAHAL, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 07 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 004 Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon I;

HUSNUL HUDHA binti WARSO, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 004 Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs, tanggal 15 Juni 2021 mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 004 Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, akan

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dengan calon suaminya bernama MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN umur 22 tahun 11 bulan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kentrung RT. 005RW. 002 Desa Ketompen Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan Surat Nomor: B. 151/Kua.35.13.15.1//Pw.01/6/2021 tanggal 09 Juni 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak, diantara keduanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut Hukum Islam;
5. Bahwa anak Para Pemohon sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan dan calon suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.600.000 setiap bulan. Dalam kehidupan sehari-hari anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mampu melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI untuk menikah dengan calon suaminya bernama MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Hakim telah diberikan nasehat agar maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami bernama SUDI SATUMEN agar menangguhkan pernikahan hingga usianya SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI cukup berusia 19 tahun karena perkawinan dibawah umur ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan dapat memahami namun mereka bersikukuh untuk meminta segera dinikahkan;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon dan ayah kandung dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka agar tidak menjadi beban sosial keluarga akibat mereka selalu melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang merugikan mereka dan keluarga serta mengganggu ketenangan masyarakat;

Bahwa Para Pemohon dan ayah kandung dari calon suami menyatakan bertanggung jawab untuk sepenuhnya membimbing SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI dan MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN dan siap memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami;

Bahwa dalam persidangan, anak Para Pemohon (SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Yang menghendaki agar SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI dan calon suami (MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN) segera menikah adalah SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI, MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN dan keluarga mereka.
- SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI dan MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjaga diri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila
- SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan. SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, calon suami bernama (MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN mencintai SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI, namun yang menghendaki agar SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI segera menikah dengan MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN adalah SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI, MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN dan keluarga mereka.
- MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN dan SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjaga diri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila
- MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.600.000 setiap bulan. MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumah tangga

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

## BUKTI SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIYADI, Nomor: 3513150703720003, tanggal 08-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HUSNUL HUDHA, Nomor: 3513154107820072, tanggal 13-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUPRIYADI Nomor: 3513151203080071, tanggal 07-12-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

- d. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B. 151/Kua.35.13.15.1//Pw.01/6/2021 tanggal 09 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama SITI AMINATUS SAHRO, Nomor: 29693/CLT/2009, tanggal 15-06-2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.5;
- f. Fotokopi Ijazah atas nama SITI AMINATUS SAHRO, Nomor: DN-05DD0380220, tanggal 20-06-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Temanggung Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUDI SATUMEN Nomor: 3513161611052827, tanggal 25-07-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti surat – surat, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

## BUKTI SAKSI.

1. HOMSIYANA bin SAHI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Krajan RT.02 RW.04 Desa Temanggung Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti Para Pemohon hendak menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa nama anak Para Pemohon SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI, umur 18 tahun 2 bulan, dan nama calon suaminya MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN, umur 22 tahun 11 bulan;
- Bahwa yang menghendaki agar SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI dan MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN segera menikah adalah SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI, MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN dan keluarga mereka
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan sering berdua di tempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjaga diri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila
- Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi
- Bahwa setahu Saksi SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan dan calon suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.600.000 setiap bulan
- Bahwa SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI berstatus perawan, dan MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN berstatus jejak. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumah tangga

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SABAR bin SATARI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Krajan RT.03 RW.04 Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Setahu Saksi Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa nama anak Para Pemohon SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI, umur 18 tahun 2 bulan, sedangkan nama calon suaminya MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN, umur 22 tahun 11 bulan;
  - Bahwa yang menghendaki agar SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI dan MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN segera menikah adalah SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI, MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN dan keluarga mereka
  - Bahwa yang Saksi ketahui anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan sering berdua di tempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjaga diri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila
  - Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi
  - Bahwa SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI berstatus perawan dan MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN berstatus jelek. Keduanya orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan dan calon suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.600.000 setiap bulan

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga

Bahwa terhadap bukti surat – surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami agar menanggukhan pernikahan hingga usinya SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI cukup berusia 19 tahun karena perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon dan orangtua dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka. Karena Untuk itu Para Pemohon dan orangtua dari calon suami menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI dan MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN dan turut memikul

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti P.1 dan P.2, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI dengan dengan calon suaminya bernama MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena anak Para Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti P.3 s/d P.7 maupun pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya serta keterangan para saksi, terbukti bahwa anak Pemohon bernama SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI, Umur 18 tahun 2 bulan, hendak menikah dengan calon suaminya bernama MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN, Umur 22 tahun 11 bulan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa yang menghendaki agar SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI dan MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN segera menikah adalah SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI, MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN dan keluarga mereka
3. Bahwa SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI dan MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan sering berdua di tempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjaga diri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila
4. Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi
5. Bahwa SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan, dan calon suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.600.000 setiap bulan

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI berstatus perawan, dan MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN berstatus jejaka. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga
8. Bahwa Para Pemohon dan ayah kandung dari calon suami telah berkomitmen untuk bertanggungjawab sepenuhnya membimbing SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI dan MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas berpendapat bahwa telah terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk segera dilangsungkannya perkawinan antara SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI dengan calon suaminya bernama MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN, meskipun SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI belum mencapai usia 19 tahun. Apabila mereka berdua tidak segera dinikahkan maka dapat terjadi mudlarat antara lain :

1. Mereka berdua akan semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman sehingga menimbulkan keresahan masyarakat;
2. Calon suami-istri dan terlebih calon istri serta anak-anak yang akan terlahir tidak memperoleh perlindungan dari dampak buruk akibat hubungan menyimpang yang selama ini mereka jalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan segera menikahkan mereka akan menghindarkan madlarat yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diharap dari menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, sehingga sebaiknya perkawinan mereka segera dilangsungkan tanpa harus menunggu

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia anak Pemohon mencapai 19 tahun. Pendapat ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah banyak kerusakan didahulukan dari pada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (SITI AMINATUS SAHRO binti SUPRIYADI) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (MOH. YUSUP bin SUDI SATUMEN) ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Miftah Faridi, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh Hakim

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Umi Nadhiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Miftah Faridi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Umi Nadhiroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	230.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	375.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. Nomor 0603/Pdt.P/2021/PA.Krs